

PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

GOKMA TONI PARLINDUNGAN S

gokmatoniparlindungan@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

Abstract: *Simultaneous general elections are essentially aimed at forming a stable government, an effective and strong parliament, as well as the DPR's political support for the elected President, which turns out to be an important variable that cannot be ignored. Based on the provisions of the constitution which states that the authority to make laws is jointly with the President and the DPR, as well as other policies. This situation shows that, Separation of Power – where the power of one branch of government will limit the power of another – is not the basic principle of our presidential system. Rather, it is the convergence of power, where the branches of power collaborate with each other to produce a law or a policy. This condition is referred to as the phenomenon of Presidential Parliamentarization. This is so because the President, who should be strong or at least equal in position to the DPR, has become weak. So that what appears is not collaboration, but rather the domination of the DPR over the President. The experience of Latin American countries provides a very good lesson for that, so that the government runs effectively in a multi-party presidentialism country, the implementation of simultaneous national elections is used as a method. Because the effectiveness itself is used by the level of interaction and heterogeneity between the existing political forces so that it does not depend on whether or not multiple party systems are implemented, the simultaneous implementation of elections is actually intended to create consensual democracy.*

Keywords: *Simultaneous Election, National, Presidential, Indonesia.*

Abstrak: Pemilihan umum serentak pada hakikatnya bertujuan agar terbentuk pemerintahan yang stabil, parlemen yang efektif dan kuat, serta adanya dukungan politik DPR bagi Presiden terpilih ternyata menjadi variabel penting yang tidak bisa diabaikan. Didasari ketentuan konstitusi yang menyatakan, kewenangan pembuatan undang-undang bersama-sama ada pada Presiden dan DPR, begitu juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa, *Separation of Power* – dimana kekuasaan dari suatu cabang pemerintahan akan membatasi kekuasaan yang lain- ini bukan menjadi prinsip dasar sistem presidensialisme kita. Melainkan *Convergence of power*, dimana antara cabang kekuasaan saling berkolaborasi untuk menghasilkan undang-undang atau suatu kebijakan. Kondisi inilah yang disebut sebagai fenomena Parlemenisasi Presidensialisme. Hal ini demikian terjadi karena, Presiden yang harusnya kuat atau paling tidak setara posisinya dengan DPR, justru jadi lemah. Sehingga yang muncul bukan kolaborasi, namun justru dominasi DPR terhadap Presiden. Pengalaman Negara-negara Amerika Latin, memberikan pelajaran yang sangat baik untuk itu, agar pemerintahan berjalan efektif dalam Negara presidensialisme multipartai, maka pelaksanaan pemilu nasional serentak dipakai sebagai cara. Karena efektifitas itu sendiri dipakai oleh tingkat interaksi dan heterogenitas antara kekuatan politik yang ada sehingga tidak tergantung multi atau tidaknya sistem kepartai yang diterapkan, keserentakan pelaksanaan pemilu, justru dimaksudkan untuk menciptakan demokrasi konsensual.

Kata Kunci: *Pemilu Serentak, Nasional, Presidensial, Indonesia.*

A. Pendahuluan

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan

kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi (Dahlan Thaib, 2009).

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat (G. Sorensen, 2003). Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat (Mashudi, 1993).

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain dari pada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan (M. Mahfud MD, 1999).

Sekalipun terdapat berbagai pandangan mengenai jadwal pemilu ketika melakukan perubahan UUD 1945, pandangan tersebut dapat dikatakan sebagai cara untuk memberikan pemaknaan yang tepat bagaimana sesungguhnya kaitan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden. Jamak dipahami, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, mandat rakyat melalui pemilu disalurkan dengan cara langsung kepada pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif.

Sebagai salah satu kesepakatan saat mengubah UUD 1945 untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial dan merujuk ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang lebih harus sesuai dengan UUD 1945. Artinya, dengan alasan apapun para pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) tak boleh menyimpangi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Bahkan, *legal policy* pembentuk undang-undang pun tidak dapat dijadikan alasan untuk mereduksi pengaturan dalam UUD 1945, tetapi yang terjadi dengan model yang dipraktekan saat ini, hasil pemilu legislatif menjadi dasar untuk membatasi hak pilih warga negara dalam pemilu presiden/wakil presiden dengan menggunakan ambang batas tertentu (*presidential threshold*).

Karena argumentasi memilih dan mempertahankan sistem presidensial, pilihan menjadikan persentase hasil pemilu legislatif sebagai basis menghitung ambang batas mengajukan calon presiden tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan pimpinan eksekutif tertinggi (baca: presiden) sama-sama mendapat mandat langsung rakyat, pilihan rakyat untuk satu lembaga tidak pada tempatnya digunakan dalam proses pengisian lembaga lain.

Salah satu bukti bahwa mandat (pilihan) rakyat tidak selalu sama antara yang ditujukan kepada salah satu lembaga dapat dilihat dari perbedaan hasil pemilihan anggota DPR dengan hasil pemilihan presiden. Misalnya, pada Pemilu 2004, pemilih memberikan dukungan lebih besar kepada Partai Golkar. Namun pada pemilihan presiden, calon Partai Golkar gagal meraih dukungan terbesar. Bahkan, dalam Pemilu 2009, suara Partai Demokrat lebih kecil dibanding suara yang diraih Susilo Bambang Yudhono. Dengan kecilnya suara Partai Demokrat, dapat dimaknai bahwa pemilih tidak menghendaki partai ini menjadi kekuatan mayoritas di DPR. Dengan merujuk pengalaman itu, memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden untuk membenarkan *presidential threshold* adalah bentuk pengingkaran terhadap kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam pengertian ini, kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhawatiran yang tidak paham dengan konsekwensi pemilihan langsung. Bahkan, walaupun calon hadir dalam

jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (*second round*).

Oleh karena itu, basis argumentasi menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dengan cara memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden jelas merusak logika sistem presidensial. Tidak hanya itu, pemisahan jadwal tersebut untuk membenarkan hadirnya ambang batas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional. Dalam hal ini (Valina Singka Subekti, 2008) juga berpendapat bahwa: solusi yang ditawarkan oleh PAH I BP MPR pada waktu pembahasan amandemen UUD 1945 (antara tahun 1999-2002) adalah pemilu serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak. Yang dimasukkan pasal 22E UUD 1945 sebenarnya adalah pemilu yang penyelenggaraannya pemilu yang serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Lengkapnya berbunyi "pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD". Ketentuan pasal 22E hendaknya dibaca bersamaan dengan ketentuan pasal 6A yang menyatakan "pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Gagasan tentang pemisahan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif sebagai penafsiran sesat terhadap konstitusi. Pasalnya, wacana tersebut tidak memiliki pijakan dalam UUD 1945. Bahkan, dalam risalah rapat amendemen ketiga UUD 1945, justru tertera semangat untuk menggabungkan semua pemilu. "Pengubah UUD, dalam risalah rapatnya menginginkan pemilu serentak secara nasional, dan pemilu serentak lokal. Yang kemudian, itulah semangat yang dibawa untuk rumuskan Pasal 22E dan 6A dalam UUD 1945," pemisahan pemilu dilakukan karena adanya keinginan untuk membatasi pasangan calon presiden-wapres, atau presidential threshold. Padahal, hal tersebut tidak diperlukan, karena berdasarkan Pasal 6A UUD 1945, semua partai politik yang telah dinyatakan menjadi peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres-cawapres. "Dalam hal parpol akan melakukan koalisi, itu lebih baik kepada kalkulasi parpol yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu. Sebaiknya pemilu presiden dan DPR disatukan waktu pelaksanaannya, sedangkan pemilu kepala daerah dan DPRD juga disatukan.

B. Metodologi Penelitian

Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) literatur serta fakta dan bahan-bahan hukum yang terkait, berkenaan dengan pokok masalah yaitu tentang kajian yuridis tentang gagasan pemilihan umum serentak untuk sistem pemilu di Indonesia. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana data yang didapat dalam penelitian diolah dan disusun untuk menganalisis tinjauan yuridis normatif tentang penyelenggaraan pemilu serentak secara nasional bisa memperkuat sistem Presidensial di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana digariskan oleh naskah asli UUD 1945. Ketika MPR hasil Pemilu 1999 hendak mengamandemen UUD 1945, didahului konsensus nasional, yang salah satunya menyatakan bahwa sistem presidensial akan terus dipertahankan dan dipertegas dalam konstitusi hasil perubahan (Valina Singka Subekti, 2008). Perubahan Pertama UUD 1945 menegaskan hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang ke DPR, mengangkat menteri, memberikan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan tanda jasa, serta membatasi dua kali masa jabatan. Namun Perubahan Pertama UUD 1945 juga menegaskan tentang kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang. Dalam hal ini, posisi DPR lebih kuat karena DPR bisa menolak rancangan undang-undang yang diajukan presiden, sementara konstitusi tidak menegaskan bahwa presiden bisa menolak rancangan

undang-undang yang diajukan DPR. Sebaliknya, rancangan undang-undang yang mendapatkan persetujuan bersama harus diundangkan oleh presiden (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Penguatan fungsi legislasi DPR itu merupakan koreksi atas praktik politik Orde Baru, di mana saat itu DPR hanya dijadikan stempel untuk mengesahkan undang-undang yang diinginkan Presiden. Apalagi pada saat Perubahan Pertama UUD 1945, presiden dan wakil presiden masih dikonstruksikan sebagai penjabat eksekutif yang diangkat oleh MPR –yang sebagian besar anggotanya merupakan anggota DPR. Dengan demikian Perubahan Pertama mengandung bias pemerintahan parlementer atau parlementarisasi sistem presidensial, karena posisi DPR lebih menentukan: pertama, Presiden dipilih MPR yang di dalamnya terdapat DPR; kedua, DPR memegang sepenuhnya kekuasaan membuat undang-undang. Parlementarisasi sistem presidensial diperkuat pada Perubahan Kedua UUD 1945 yang menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Pada Perubahan Ketiga UUD 1945, diatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dengan adanya pemilu presiden, berarti presidensialisme Indonesia menjadi lebih murni dan sudah seharusnya posisi presiden lebih kuat dari pada parlemen karena ia tidak lagi dipilih MPR (Arend, 1992).

Meski demikian, Perubahan Ketiga UUD 1945 tidak menghapus atau menghentikan bias parlementerisme. Mengapa bias parlementerisme tetap berlanjut meskipun presiden dan wakil presiden sudah dipilih melalui pemilu? *Pertama*, MPR sudah sepakat untuk tidak mengubah kembali UUD 1945 atas apa yang sudah ditetapkan pada Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua. Sebab jika kedua perubahan itu diotak-atik lagi, hal itu dikhawatirkan merembet ke perubahan pasal-pasal lain yang bisa membawa ke dalam situasi yang tanpa konstitusi. *Kedua*, sikap MPR juga tidak terlepas dari situasi politik saat pembahasan Perubahan Ketiga, di mana Presiden Abdurrahman Wahid sedang berselisih dengan DPR hingga akhirnya presiden dijatuhkan oleh MPR (Deny Indrayana, 2007).

Dengan dipertahankannya pola hubungan DPR-presiden sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua, bias parlementerisme dalam presidensialisme atau parlementarisasi sistem presidensial itu terus berlanjut. Keterpilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilu tidak mengubah posisi politik presiden, dan oleh karena itu pemilu presiden hanya merupakan pemilu tambahan dari pemilu legislatif, yang selama ini sudah dijalankan setiap lima tahun sejak zaman Orde Baru. Itu sebabnya pemilu legislatif dijadikan prasyarat bagi diberlakukannya pemilu presiden. Dengan demikian, pemilu legislatif diposisikan sebagai pemilu mayor, sedang pemilu presiden hanyalah pemilu minor. Padahal dalam sistem presidensial, pemilu legislatif dan pemilu presiden masing-masing punya kedudukan dan peran setara sebagai wahana untuk mendapatkan basis legitimasi kekuasaan legislatif bagi parlemen dan basis legitimasi kekuasaan eksekutif bagi presiden.

MPR saat itu sebetulnya mempunyai peluang untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden diatur dalam konstitusi. Jika mereka benar sepakat sistem presidensialisme hendak dipraktikkan secara konsisten, konstitusi mestinya memberi posisi lebih kuat kepada presiden. Kalaupun hal itu tidak bisa dilakukan karena sudah telanjur terikat kesepakatan untuk tidak mengubah kembali Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945, rumusan pengaturan pemilu pada konstitusi sesungguhnya bisa mengkondisikan presiden mempunyai kekuatan politik riil yang lebih besar. Hal itu dimungkinkan karena perumusan pengaturan tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden sama-sama dilakukan dalam Perubahan Ketiga. Namun yang terjadi malah pemilu legislatif ditempatkan sebagai prasyarat bagi pemilu presiden sehingga hasil pemilu legislatif mendikte proses dan hasil pemilu presiden. Format pemilihan presiden untuk tingkat nasional itu kemudian diduplikasi untuk pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

Akibatnya pilkada pun menjadi pemilu minor di daerah. Apapun latar belakang ditematkannya pemilu presiden sebagai pemilu minor, yang kemudian juga diikuti oleh

pilkada, hal itu telah melahirkan terbentuknya pemerintahan yang terpecah dan tidak efektif di tingkat nasional serta pemerintahan terlepas dan cenderung koruptif di tingkat daerah. Inilah buah dari dua kali pemilu demokratis terakhir, yang membuat rakyat bertanya-tanya: untuk apa berpemilu jika pemerintahan tidak becus bekerja dan malahan para penjabatnya acap kali terlibat korupsi. Tidak ditegakannya atau diperkuatnya sistem presidensial yang sesungguhnya, menurut Moh. Mahfud M.D (1993) di dalam sistem Pemerintahan Presidensial terdapat beberapa prinsip, antara lain: 1) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); 2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) karena Parlemen dan pemerintah sejajar; 3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden; 4) Eksekutif dan legislatif samasama kuat.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah Sistem Presidensial. Beberapa ciri penting Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia antara lain: Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (vide Pasal 6A ayat (1) UUD 1945), Masa jabatannya tertentu (vide Pasal 7 UUD 1945), Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat), dalam hubungannya dengan parlemen presiden tidak tunduk kepada parlemen, dan tidak dikenal adanya pembedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan.

Prinsip ke-4 menurut Moh. Mahfud M.D (1993), bahwa eksekutif dan legislatif samasama kuat, sering disalah maknakan menjadi suatu kebutuhan nyata bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial –bahkan sebelum dia dipilih langsung oleh rakyat- sudah membutuhkan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan. Padahal Penelitian berkelanjutan Ilmuwan Komunikasi Politik dan Ilmuan Politik makin menemukan hal-hal sebagai berikut: a) Dalam Sistem Presidensial, Presiden dan Wakil Presiden terutama harus mengutamakan kepentingan warga negara yang memilihnya secara langsung; tentu akan sangat baik jika kepentingan akumulasi anggota parlemen mendukung Program dan Tindakan Presiden yang mengutamakan kepentingan warga negara. Namun dalam hal akumulasi anggota parlemen tidak mendukung Program dan Tindakan Presiden yang mengutamakan kepentingan warga negara, maka Presiden harus tetap memilih melakukan Program dan Tindakan yang mengutamakan kepentingan warga negara, walaupun itu berarti harus berhadapan dengan akumulasi anggota Parlemen. Keterikatan warga negara dengan Pemimpinnya dewasa ini, jika dipahami secara luas, terutama kepada karakternya terhadap warga negara, yang sampai kepada warga negara melalui narasi komunikasi politik (Murphy, 2011).

Terdapat Teori (*Presidential*) *Coattail Effect*, yakni setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya. Didik Supriyanto (2012) membahas pernyataan Shugart (1996) tentang *Coattail Effect*, yang akan diperoleh jika Pemilu dilaksanakan serentak. Sebagai contoh Pemilu serentak mulai diterapkan di Brasil sejak awal 1994 dan berhasil menstabilkan dan mengefektifkan pemerintahan, sehingga dalam kurun 15 tahun kemudian, Brasil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Sukses Brasil kemudian diikuti oleh negara-negara lain di kawasan itu, sehingga Pemilu Serentak berhasil mematahkan tesis Scot Mainwaring (1993), bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai dengan pemilu proporsionalnya. Penelitian Stoll (2011 & 2013. *Presidential Coattails: A Closer Look*. Presentasi pada National Conference of the Midwest Political Science Association & Southern California Political Institutions Conference) memperlihatkan hasil studi pada banyak negara dan menemukan bahwa semakin serentak Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota Legislatif, semakin dapat dipetik manfaat konsolidasi baik untuk Sistem Kepartaian di Parlemen maupun Sistem Kepartaian Kepresidenan.

Melengkapi Teori (*Presidential*) *Coattail Effect*, Peneliti Komunikasi Politik dan Politik juga dapat menekankan *Political Efficacy* (Kecerdasan Berpolitik) dalam memperkuat Sistem Presidensial. Clifford Bob (2012. Jurnal *Political Communication*, 29: 232-241, resensi terhadap Manheim), dibaca dalam konteks yang lebih luas, antara lain menyatakan bahwa

analisis komunikasi politik juga terarah pada bagaimana individu (warga negara) dapat menyampaikan pesannya dengan struktur keyakinannya sendiri dan bagaimana dapat memilih sebaliknya (mengubah-ubahnya). Skowronek (2008 & 2011. *Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Reappraisal*. Kansas: University Press of Kansas, hal. 8), menggambarkan bahwa kecerdasan berpolitik tentang kepresidenan sering hanya tampak sebagai perbedaan kecil saja dalam memandang di mana kekuasaan presiden diletakkan pada sistem politik. Esensinya: pada sistem Presidensial, sering terjadi kesalahpahaman tentang bagaimana memandang kekuasaan presiden, ketika warga negara tidak dapat memilih berdasarkan struktur keyakinannya, atau bahkan ketika warga negara ingin memilih sebaliknya.

Ini berarti hanya pada pemilu serentak yang dilaksanakan bersamaan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif (Pusat dan Daerah), juga Dewan Perwakilan Daerah (serta selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah) warga negara dapat membuat SISTEM *CHECKS & BALANCES* menurut keyakinannya sendiri. Syarat seperti ini dalam Komunikasi Politik menentukan kualitas sebuah Pemilihan Umum dalam Sistem Presidensial. Mengenai kualitas dari pemilihan umum, pastilah juga merupakan kepedulian dari banyak elemen bangsa. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (2011) antara lain menyatakan: “bahwa pemerintah berkualitas adalah cerminan dari pemilu berkualitas. Demikian pula sebaliknya, apabila pemerintah dinilai tidak dapat menyejahterakan rakyat, maka hal tersebut adalah muara dari proses pemilihan yang tidak sesuai amanat konstitusi”.

D. Penutup

Pemilu serentak jelas bisa memperkuat sistem presidensial di karenakan dalam pemilihan umum serentak yang rencananya akan di laksanakan 2019 mendatang memang diantaranya memiliki banyak keuntungan baik itu keuntungan terhadap pemilih (masyarakat) maupun terhadap calon anggota legislatif dan eksekutif yang akan maju di 2019. Mengapa, Pertama Indonesia menganut sistem multipartai, dengan sistem pemilu yang berlaku 2019 mendatang maka semua partai baik besar maupun kecil berpeluang mendapat kursi baik di DPR DPRD atau pun mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kedua, Upaya membatasi jumlah partai peserta pemilu tidak di butuhkan lagi, semakin banyak pilihan semakin baik tetapi pada hakikat nya partai – partai yang memiliki ideologi yang sama mereka secara otomatis akan berkoalisi atau bergabung dan ini menciptakan kealiamian dalam sebuah pembatasan atau pengurangan parpol itu sendiri, koalisi yg di bangun pun bukan semata-mata untuk kepentingan pragmatis, kontemporer dan tidak konsisten seperti sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Arend Lijphart (ed), *Parliamentary versus Presidential Governemnt*, Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia*, Perspektif konstitusi, Total Media : Yogyakarta 2009.
- Deny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007.
- G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2003.
- Hamdan Zoelva, sebagai *Keynote Speaker* pada Seminar Nasional “Menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Bersih dan Demokratis” di Universitas Muria Kudus (16/7/2011) yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Mashudi, *Pengertian - Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju : Bandung, 1993.
- Murphy dkk, 2011, *Journal of communication* 61, International Communication Association.
- M. Mahfud, *Di dalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media: Yogyakarta, 1999.

_____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1993.
Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.